



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN HELUMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/keurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sekaligus merupakan aspirasi masyarakat Kecamatan Bolaang Uki, perlu membentuk Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bolaang Uki;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Helumo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
HELUMO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Helumo.
- (2) Kecamatan Helumo merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Bolaang Uki.

Pasal 3

Kecamatan Helumo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :

- a. Desa Biniha Timur;
- b. Desa Biniha;
- c. Desa Biniha Selatan;
- d. Desa Duminanga;
- e. Desa Halabolu;
- f. Desa Desa Trans Patoa;

- g. Desa Bakida;
- h. Desa Sinandaka;
- i. Desa Soputa;
- j. Desa Pangia; dan
- k. Desa Motolohu.

#### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Helumo adalah 138,22 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Botoliodu Kecamatan Posigadan.
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan secara detail dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Ibu Kota Kecamatan Helumo berkedudukan di wilayah Desa Duminanga.
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Helumo akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Camat Helumo adalah melaksanakan sebagian kewenangan *pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan camat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Kecamatan Helumo diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal 27 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



TAJALISGALLANG

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN HELUMO

PETA KECAMATAN HELUMO



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU